



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 187/Pid.Sus/2020/PT SMG_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Dados Adi Santoso Bin Marsono
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tgl lahir : 27 tahun/5 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Joyotakan Rt. 003 Rw. 04 Kelurahan Joyotakan,
Kecamatan Serengan, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/106/X/RES.4.2/2019/Res Narkoba sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Tinggi mulai tanggal 12 Maret 2020 s/d tanggal 10 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi mulai tanggal 11 April 2020 s/d 9 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Maret 2020 Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-196/SKRTA/Euh.2 /12/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dados Adi Santoso Bin Marsono pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joyotakan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya 0,37497 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib menghubungi Kampret (DPO) dengan cara menelepon menggunakan handphone merk OPPO warna gold kombinasi pink milik Terdakwa dengan nomor 089664252774 ke nomor 085727228188 milik Kampret, dengan mengutarakan niatnya untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan system bon /berhutang dan Terdakwa mengatakan bahwa akan melakukan pembayaran apabila paket shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Kampret menyetujui dan mengantar 1 paket shabu dibungkus lakban warna coklat ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima dengan tangan kanannya, kemudian setelah Kampret pergi, Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan membuka paket shabu tersebut lalu menggunakannya selanjutnya Terdakwa membagi sisa shabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil



dan memasukkannya ke dalam bungkus rokok merk LA Bold hitam dan rencananya Terdakwa akan menjual paket 7 (tujuh) paket shabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya. Beberapa saat kemudian, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Wahyu Vidya Pramono dan Saksi Hendro Dwinanto Hariadi bersama team reserse narkotika Polresta Surakarta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/plastik klip transparan berisi shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk LA Bold hitam sedang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sebuah handphone merk OPPO warna gold kombinasi pink dengan nomor provider Tri (3) 089664252774, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti: BB-5612/2019/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,37497 gram mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Dados Adi Santoso Bin Marsono** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joyotakan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya 0,37497 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Saksi Wahyu Vidya Pramono dan Saksi Hendro Dwinanto Hariadi bersama team reserse narkotika Polresta Surakarta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/plastic klip transparan berisi shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk LA Bold hitam sedang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sebuah handphone merk OPPO warna gold kombinasi pink dengan nomor provider Tri 089664252774, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang berupa 7 paket narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara memesan kepada Kampret (DPO) seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta guna proses hukum lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kopol Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti: BB-5612/2019/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,37497 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Dados Adi Santoso Bin Marsono** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joyotakan Rt.003 Rw.004 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib menghubungi Kampret (DPO) dengan cara menelepon menggunakan handphone merk OPPO warna gold kombinasi pink milik Terdakwa dengan nomor 089664252774 ke nomor 085727228188 milik Kampret, dengan mengutarakan niatnya untuk memesan narkotika jenis shabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan system bon/berhutang, selanjutnya Kampret menyetujui dan mengantar 1 (Satu) gram paket shabu dibungkus lakban warna coklat ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima dengan tangan kanannya, kemudian setelah Kampret pergi, Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan membuka paket shabu tersebut lalu membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan Terdakwa sempat menggunakannya dalam jumlah sedikit dengan cara memasukkan serbuk shabu ke dalam pipet kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya pipet dihubungkan ke dalam botol aqua yang berisi air, selanjutnya sedotan dimasukkan ke botol aqua kemudian Terdakwa menghisap shabu dari sedotan tersebut, dan setelah selesai menggunakan sedikit shabu, kemudian Terdakwa memasukkan sisanya yakni 7 paket shabu ke dalam bungkus rokok merk LA Bold hitam. Beberapa saat kemudian, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Wahyu Vidya Pramono dan Saksi Hendro Dwinanto Hariadi bersama team reserse narkotika Polresta Surakarta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/plastic klip transparan berisi shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk LA Bold hitam sedang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sebuah handphone merk OPPO warna gold kombinasi pink dengan nomor provider Tri 089664252774, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, bukan untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.
- Berdasar Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Dados Adi Santoso Nomor :



R/133/SKM/N/X/Kes.3.1/2019/Ur.Kes tanggal 23 Oktober 2019
oleh Angela Suma S.Kep selaku anggota Urusan Kesehatan
Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung
Metamfetamina

- Berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik
Nomor Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 04 November 2019 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono,MH,
Kompol Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo,S.Si masing-
masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut
setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya menyatakan dalam
kesimpulannya bahwa barang bukti: BB-5612/2019/NNF berupa 7
(tujuh) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat
bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,37497 gram mengandung
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61
lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf.a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut
Umum tertanggal 20 Februari 2020 No.Reg.Perk : PDM-196/SKRTA/Euh.2/12 /
2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADOS ADI SANTOSO Bin MARSONO tidak
tebukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak
pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana
dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DADOS ADI SANTOSO Bin MARSONO dari
dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DADOS ADI SANTOSO Bin MARSONO terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap DADOS ADI SANTOSO Bin MARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) paket/plastic klip kecil transparan berisi shabu, sebuah bungkus rokok LA Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold kombinasi Pink dengan No TRI 089664252774;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2020 Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dados Adi Santoso Bin Marsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi pembeli dalam jual beli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket/plastic klip kecil transparan berisi shabu, sebuah bungkus rokok LA Bold warna hitam setiap bungkus berisi narkotika golongan I (shabu) total berat 0,37497 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold kombinasi Pink dengan No Tri 089664252774;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Maret 2020 Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skt., di mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Nomor 13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2020 Nomor 13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal tanggal 23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 Nomor 13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Maret 2020 Nomor 13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 20 Maret 2020 Nomor 13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt. tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, karena Terdakwa hanya sebagai pengguna bukan sebagai penjual dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar, Penuntut Umum juga kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Terdakwa dan mengadili sendiri dan memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Maret 2020 Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skt., memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Demikian juga mengenai pembedaanannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Murdiyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2020 Nomor 187/Pid.Sus/2020/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2020/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fakhri Yuwono, S.H.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Ttd

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

